



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
DALAM RANGKA SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dan Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, perlu disusun perencanaan secara profesional oleh aparatur perencana di Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya satu data dalam pembangunan Jawa Barat, mengamankan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013, mengamankan program-program kewilayahan, meningkatkan kualitas aparatur perencana melalui *capacity building*, dan persiapan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dalam proses perencanaan pembangunan tahunan Daerah, perlu adanya sinergitas perencanaan pembangunan;
 - c. bahwa untuk terselenggaranya fungsi perencanaan yang sinergis, telah dialokasikan bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Provinsi yang berbatasan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010;
 - d. bahwa untuk tertib administrasi pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan dalam rangka Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah tahun 2009 Nomor 181 Seri E);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang diberikan secara khusus yang peruntukan dan penggunaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan.
7. Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud pemberian bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan di Jawa Barat adalah untuk tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan di Jawa Barat adalah untuk :

- a. terwujudnya satu data dalam pembangunan Jawa Barat;
- b. mengamankan pencapaian indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013;
- c. mengamankan program-program kewilayahan;
- d. meningkatkan kualitas aparatur perencana melalui *capacity building*; dan
- e. persiapan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dalam proses perencanaan pembangunan tahun Daerah.

BAB III POKOK- POKOK KEBIJAKAN Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan di Jawa Barat, ditempatkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Dokumen yang harus dipersiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yaitu membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD).
- (3) Dalam hal Kabupaten/Kota menerima bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan di Jawa Barat setelah penetapan APBD, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal program dan kegiatan sinergitas perencanaan pembangunan di Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan perubahan APBD, maka Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)•

BAB IV

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan di Jawa Barat dialokasikan dari APBD pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dengan kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.02.01 sebesar Rp 3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) untuk 26 (dua puluh enam) Kabupaten dan Kota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Badan.
- (2) Rincian Daerah penerima dan besaran alokasi bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan di Jawa Barat adalah sebagai berikut :

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
I.	KABUPATEN	
1.	Kabupaten Sukabumi	Rp. 150.000.000,00
2.	Kabupaten Bogor	Rp. 150.000.000,00
3.	Kabupaten Cianjur	Rp. 150.000.000,00
4.	Kabupaten Cirebon	Rp. 150.000.000,00
5.	Kabupaten Kuningan	Rp. 150.000.000,00
6.	Kabupaten Majalengka	Rp. 150.000.000,00
7.	Kabupaten Indramayu	Rp. 150.000.000,00
8.	Kabupaten Purwakarta	Rp. 150.000.000,00
9.	Kabupaten Subang	Rp. 150.000.000,00
10.	Kabupaten Karawang	Rp. 150.000.000,00
11.	Kabupaten Bekasi	Rp. 150.000.000,00
12.	Kabupaten Bandung	Rp. 150.000.000,00
13.	Kabupaten Grut	Rp. 150.000.000,00
14.	Kabupaten Sumedang	Rp. 150.000.000,00
15.	Kabupaten Tasikmalaya	Rp. 150.000.000,00
16.	Kabupaten Ciamis	Rp. 150.000.000,00
17.	Kabupaten Bandung	Rp. 150.000.000,00

II.		KOTA	
	18.	Kota Sukabumi	Rp. 150.000.000,00
	19.	Kota Bogor	Rp. 150.000.000,00
	20.	Kota Depok	Rp. 150.000.000,00
	21.	Kota Cirebon	Rp. 150.000.000,00
	22.	Kota Bekasi	Rp. 150.000.000,00
	23.	Kota Bandung	Rp. 150.000.000,00
	24.	Kota Cimahi	Rp. 150.000.000,00
	25.	Kota Tasikmalaya	Rp. 150.000.000,00
	26.	Kota Banjar	Rp. 150.000.000,00
JUMLAH TOTAL			Rp. 3.900.000.000,00

BAB V

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) digunakan untuk kegiatan belanja langsung, dengan alokasi maksimum sebagai berikut :
- a. 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran bantuan keuangan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja berupa Laptop, *Personal Computer*, Proyektor dan/atau Printer;
 - b. 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran bantuan keuangan untuk mendukung mobilitas kerja, meliputi :
 1. pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan, perjalanan dinas, makanan dan minuman rapat, alat tulis kantor, serta penggandaan bahan;
 2. fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
 3. penyusunan dan pelaporan data Kabupaten dan Kota sebagai bahan penunjang satu data dalam pembangunan Jawa Barat;
 4. penyusunan laporan triwulanan pembangunan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010; dan
 5. *capacity building* berupa kursus-kursus dan pelatihan perencanaan;
 - c. 20% (dua puluh persen) dari pagu anggaran bantuan keuangan untuk mendukung penyusunan dokumen penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 untuk proses perencanaan pembangunan tahunan daerah.
- (2) Kelompok kegiatan belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (3) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) tidak diperkenankan untuk mendanai perjalanan dinas ke luar negeri dan/atau kegiatan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Pencairan

Pasal 7

Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur, dengan melampirkan :

- a. proposal bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan, yang memuat jumlah bantuan dan rencana penggunaan bantuan, ditandatangani oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- b. Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengelola Bantuan Keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan di Kabupaten/Kota;
- c. nomor rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
- d. kuitansi yang telah ditandatangani Bupati/Walikota sebanyak 4 (empat) rangkap bermaterai cukup, dibubuhi stempel Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 8

- (1) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Setelah dana diterima, Bupati/Walikota segera menyalurkan dana bantuan keuangan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan bukti transfer dana bantuan keuangan yang telah diterima kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VII

PELAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan kepada Bupati/Walikota, dan selanjutnya Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur melalui Badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. realisasi penggunaan dana bantuan keuangan sesuai rencana;
 - b. realisasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. penyampaian data secara berkelanjutan setiap semester untuk mendukung "Program Satu Data dalam Pembangunan Jawa Barat";
 - d. permasalahan dan pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- a. Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan di daerahnya masing-masing.
- b. Badan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan di Jawa Barat.
- c. Pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana bantuan keuangan dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan di Jawa Barat dilaksanakan oleh Instansi Pengawas Fungsional Provinsi Jawa Barat dan Instansi Pengawas Fungsional Kabupaten/Kota setempat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 12


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

MAD HERYAWAN



Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 17 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 28 SERI E